



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LENDINUS SEGETMENA;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Umagis Distrik Umagi Kab. Tolikara / Jalan Irian – Wamena Kab. Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LENDINUS SEGETMENA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LENDINUS SEGETMENA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **LENDINUS SEGETMENA** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Bhayangkara – Wamena tepatnya di depan SMP/SMA YPK Betlehem atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "**melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WITA saksi LUTENA KOGOYA mengantarkan anak saksi ke Sekolah Dasar YPK Betlehem tepatnya di jalan Bhayangkara – Wamena, kemudian pada saat anak saksi LUTENA KOGOYA menyembarang jalan raya saksi melihat Terdakwa mengejar anak saksi kemudian saksi meneriaki terdakwa “kamu jaga siapa disini” kemudian saksi menghampiri terdakwa, tiba – tiba terdakwa memanggil tukang ojek untuk mengantar saksi namun saksi menolak karena bukan saksi yang memanggil ojek tersebut. Kemudian tiba – tiba terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya dan menikam saksi LUTENA KOGOYA sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1(satu) kali dibagian bahu sebelah kanan, 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah ketiak kiri, dan 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke arah distrik pasugi dan saksi LUTENA KOGOYA langsung tidak sadarkan diri;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena yang dituangkan dalam Surat **VISUM ET REPERTUM** nomor : 353/080/VR tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan koma lengan kiri koma punggung kiri serta ketiak kiri akibat kekerasan benda tumpul titik luka tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi LUTENA KOGOYA dirawat dirumah sakit RUSD Wamena selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana;***

## **SUBSIDARIS :**

Bahwa terdakwa **LENDINUS SEGETMENA** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Bhayangkara – Wamena tepatnya di depan SMP/SMA YPK Betlehem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WITA saksi LUTENA KOGOYA mengantarkan anak saksi ke Sekolah Dasar

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPK Betlehem tepatnya di jalan Bhayangkara – Wamena, kemudian pada saat anak saksi LUTENA KOGOYA menyembrang jalan raya saksi melihat Terdakwa mengejar anak saksi kemudian saksi meneriaki terdakwa “kamu jaga siapa disini” kemudian saksi menghampiri terdakwa, tiba – tiba terdakwa memanggil tukang ojek untuk mengantar saksi namun saksi menolak karena bukan saksi yang memanggil ojek tersebut. Kemudian tiba – tiba terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya dan menikam saksi LUTENA KOGOYA sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1(satu) kali dibagian bahu sebelah kanan, 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah ketiak kiri, dan 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke arah distrik pasugi dan saksi LUTENA KOGOYA langsung tidak sadarkan diri.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena yang dituangkan dalam Surat **VISUM ET REPERTUM** nomor : 353/080/VR tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan koma lengan kiri koma punggung kiri serta ketiak kiri akibat kekerasan benda tumpul titik luka tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi LUTENA KOGOYA dirawat dirumah sakit RUSD Wamena selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana;***

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **LENDINUS SEGETMENA** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Bhayangkara – Wamena tepatnya di depan SMP/SMA YPK Betlehem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “**sengaja melukai berat orang lain**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WITA saksi LUTENA KOGOYA mengantarkan anak saksi ke Sekolah Dasar YPK Betlehem tepatnya di jalan Bhayangkara – Wamena, kemudian pada saat anak saksi LUTENA KOGOYA menyembrang jalan raya saksi melihat Terdakwa

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn*



mengejar anak saksi kemudian saksi meneriaki terdakwa "kamu jaga siapa disini" kemudian saksi menghampiri terdakwa, tiba – tiba terdakwa memanggil tukang ojek untuk mengantar saksi namun saksi menolak karena bukan saksi yang memanggil ojek tersebut. Kemudian tiba – tiba terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan menikam saksi LUTENA KOGOYA sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu) kali dibagian bahu sebelah kanan, 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah ketiak kiri, dan 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke arah gang suci dan saksi LUTENA KOGOYA langsung tidak sadarkan diri;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena yang dituangkan dalam Surat **VISUM ET REPERTUM** nomor : 353/080/VR tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan koma lengan kiri koma punggung kiri serta ketiak kiri akibat kekerasan benda tumpul titik luka tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi LUTENA KOGOYA dirawat dirumah sakit RUSD Wamena selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lutena Kogoya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah pasangan dari Terdakwa namun Saksi belum melaksanakan perkawinan baik secara adat maupun secara hukum, tetapi Saksi dan Terdakwa sudah tinggal bersama di rumah Saksi;
- bahwa Saksi adalah korban dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIT, dimana pada saat itu Saksi mengantarkan Anak Saksi yaitu IRONI WENDA (11 Tahun) ke Sekolah Dasar YPK Betlehem tepatnya di jalan Bhayangkara, kemudian pada saat Anak Saksi yang menyeberang jalan, Saksi melihat Terdakwa keluar dari jalan masuk SMP/ YPK Betlehem ingin mengejar Anak Saksi, kemudian Saksi meneriaki Terdakwa "KAMU JAGA SIAPA DISINI", kemudian Saksi



- menghampiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil tukang Ojek untuk mengantar Saksi, akan tetapi Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa memanggil Tokang Ojek mengantar Saksi kemana, setelah itu Saksi mengatakan kepada tukang Ojek tersebut “Bukan Saksi yang Panggil kamu Jangan antar Saksi” kemudian tukang Ojek tersebut jalan meninggalkan kami berdua tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan Sebilah Pisau dan menikam sebanyak 4 (empat) kali ke arah badan Saksi;
- bahwa adapun penikaman yang dilakukan Terdakwa yaitu 1 (satu) kali di bagian bahu sebelah kanan, 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kiri, 1 (kali) kali di bagian Bawah ketiak kiri, dan 1 (kali) di bagian pinggang sebelah kiri;
  - bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri bersama dengan penjual pinang yang lain tepatnya menuju ke arah gang suci, setelah itu Saksi tidak sadarkan diri, setelah saksi sadar Saksi sudah berada di rumah sakit sedang dalam perawatan;
  - bahwa setelah kejadian tersebut paman atas nama saudara YIBEN KOGOYA menuju ke kantor SPKT Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
  - bahwa alasan Terdakwa melakukan penikaman tersebut karena Terdakwa merasa tidak dihargai dan sakit hati dikarenakan sebelumnya pada saat Terdakwa ke rumah Saksi, Terdakwa diusir dan dipukul oleh keluarga Saksi;
  - bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa saat itu, Saksi harus mendapat perawatan intensif di Rumah Saksi Umum Wamena selama 1 (satu) minggu 2 (dua) hari, dan sampai saat ini Saksi masih merasakan sakit saat melakukan aktifitas sehari-hari dibagian tubuh yang di tikam Terdakwa saat itu;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan sebilah pisau yang Terdakwa gunakan saat itu, namun Saksi biasa melihat Terdakwa sering membawah pisau;
  - bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dan Saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - bahwa sudah ada pertemuan dan juga penyelesaian antara pihak dari keluarga Saksi dan pihak dari keluarga Terdakwa di kantor LMA terhadap masalah tersebut, yaitu berupa pembayaran denda adat berupa uang



sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan babi sebanyak 7 (tujuh) ekor dari keluarga Terdakwa kepada pihak dari keluarga saksi;

- bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa juga sering melakukan kekerasan dan pemukulan kepada saksi, namun karena Saksi takut dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak pernah melaporkannya ke kantor polisi;
- bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian saling berhadapan, dan jarak Terdakwa dengan Saksi yaitu kurang lebih 1 (satu) meter;
- bahwa situasi ditempat kejadian ramai dimana pada saat itu siswa-siswi banyak berdatangan untuk masuk ke dalam SMP/SMA YPK Betlehem, cuacanya cerah di pagi hari saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YIBEN KOGOYA, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 mei 2024 sekitar jam 07.30 wit di jalan bhayangkara wamena tepatnya di jalan masuk smp/sma ypk betlehem wamena;
- bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berawal pada hari senin tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 08.00 wit saksi mendapatkan informasi dari keluarga saksi bahwa saudari lutena kogoya di tikam oleh suaminya sendiri saudara lendius segetmena, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju ke rumah saudari lutena kogoya yang berada di jalan irian wamena untuk mengecek keadaan korban tersebut, namun setelah saksi sampai di rumah tersebut korban sudah di bawa ke rsud wamena guna mendapatkan pertolongan medis. kemudian sekitar pukul 16.00 wit, saksi menuju ke rsud wamena untuk mengecek keadaan korban, setelah saksi sampai di rsud wamena saksi sempat melihat luka yang dialami oleh korban berjumlah 4 (empat) luka tikaman benda tajam yaitu 1 (satu) luka di bahu kanan, 2 (dua) luka lengan kiri, 1 (satu) luka punggung kiri kemudian saksi sempat menanyakan kejadian tersebut dimana penjelasan korban pada hari senin tanggal 06 mei 2024 sekira pukul 07.00 wit korban mengantar anaknya yang bersekolah di sd ypk betlehem di jalan bhayangkara wamena namun saat itu bertemu dengan pelaku terdakwa lendinus segetmena kemudian langsung mengeluarkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau kemudian menikam korban, setelah korban tersebut jatuh pelaku melarikan diri. kemudian pada hari jumat tanggal 10 mei sekira pukul 11.00 wit anggota polres jayawijaya datang kemudian menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa pelaku terdakwa lendinus segetmena yang melakukan penikaman terhadap korban lutena kogoya sudah di tangkap dan diamankan di polres jayawijaya. kemudian saksi langsung ke polres jayawijaya untuk membuat laporan polisi guna proses lebih lanjut;

- bahwa dapat saksi jelaskan bahwa akibat kekerasan tersebut saudari lutena kogoya tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa sampai saat ini masih mendapatkan perawatan medis di rsud wamena; terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa berada di jalan Yos Sudarso depan Kodim 1702 Jayawijaya, Terdakwa jalan kaki menuju ke Rumah Saksi Lutena Kogoya bertempat di jalan Irian wamena, dan Terdakwa berjalan kaki kurang lebih 2 Jam, pada pukul 21.00 WIT, Terdakwa sampai di rumah, lalu pada saat mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba keluarga dari Saksi Lutena Kogoya mengusir Terdakwa, dan tidak boleh masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa pun kembali jalan kaki menuju ke jalan Yos Sudarso Terdakwa untuk kerumah keluarga untuk tinggal sementara waktu;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa berada di jalan Yos Sudarso menuju ke rumah Saksi Lutena Kogoya di jalan irian, pada pukul 22.00 WIT, Terdakwa sampai didepan rumah Saksi Lutena Kogoya, dan pada saat Terdakwa mau masuk, kembali Terdakwa mendapatkan penolakan dari keluarga Saksi Lutena Kogoya, kemudian Terdakwa mendapat pukul, dan diusir oleh keluarga Saksi Lutena Kogoya, dan kemudian Terdakwa kembali kerumah keluarga di jalan Yos Sudarso;
- bahwa pada hari senin, tanggal 6 Mei 2024, sekitar pukul 07.30 WIT, Terdakwa jalan kaki keluar dari rumah saudara jalan Yos Sudarso, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke tugu salib, kemudian Terdakwa belok kiri ke jalan Jendral Sudirman, kemudian setelah sampai di perempatan jalan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman, jalan Bhayangkara, kemudian Terdakwa jalan naik ke bhayangkara atas, dan setelah sampai didekat hotel Grand sartika jalan masuk SMP/SMA YPK Betlehem, Terdakwa bertemu dengan Saksi Lutena Kogoya, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa sisip di pinggang sebelah kanan, kemudian Terdakwa lari menuju Saksi Lutena Kogoya kemudian Terdakwa menikam di arah bagian Tubuh korban bahu sebelah kanan, kemudian karena Saksi Lutena Kogoya melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa kembali arahkan pisau ke arah tangan korban, dan mengenai tangan korban bagian kanan, selanjutnya Terdakwa kembali menikam korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian pinggang;

- bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuang pisau di sekitar tempat kejadian, lalu Saksi Lutena Kogoya naik ojek lalu pulang ke rumahnya, dan Terdakwa pun malarikan diri ke arah Pugima;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIT, Terdakwa berjalan kaki, dari Pugima menuju ke distrik Pisugi, Terdakwa berjalan sampai disana pukul 17.30 WIT, dan Terdakwa masuk ke salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa mengatakan "minta tolong k? lapor ke polisi, kalau Terdakwa, ada tikam orang di jalan bhayangkara hari Senin tanggal 6 Mei 2024 setelah itu, Terdakwa tinggal sementara di rumah laki-laki yang Terdakwa tidak kenal Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIT, pada saat Terdakwa berada di rumah milik laki-laki yang Terdakwa minta tolong, tiba-tiba ada anggota polisi yang datang, menjemput Terdakwa, lalu membawa Terdakwa ke Polres Jayawijaya;
- bahwa alasan yang menyebabkan sehingga Terdakwa menikam Saksi Lutena Kogoya tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dan emosi karena pada saat Terdakwa kerumah Saksi Lutena Kogoya, Terdakwa diusir dan dipukul oleh keluarga Saksi Lutena Kogoya;
- bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Terdakwa diusir dan dipukul oleh keluarga Saksi Lutena Kogoya saat Terdakwa kerumah Saksi Lutena Kogoya;
- bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Lutena Kogoya adalah sebagai Pacar, dan sudah tinggal satu rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun
- bahwa Terdakwa sudah berencana sebelumnya untuk menikam korban saat kejadian tersebut, dan Terdakwa sudah rencanakan sejak 2 (dua) hari setelah Terdakwa diusir dari rumah korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn



- bahwa tidak ada yang menyuruh, mengupah, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Lutena Kogoya;
- bahwa Terdakwa membawa pisau yang Terdakwa gunakan saat itu dari dapur rumah keluarga Terdakwa yang rumahnya berada di jalan Yos Sudarso tepatnya di belakang Kodim 1702 Wamena, namun saat itu keluarga tidak mengetahui kalau Terdakwa mengambil pisau di dapur rumah keluarga dikarenakan Terdakwa mengambil pisau tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga Terdakwa;
- bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa melihat korban Saksi Lutena Kogoya tidak sadarkan diri/pingsan, kemudian Terdakwa kabur ke arah distrik Pisugi saat itu;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- bahwa sudah ada pertemuan dan juga penyelesaian antara pihak dari keluarga Korban dan pihak dari keluarga Terdakwa di kantor LMA terhadap masalah tersebut, yaitu berupa pembayaran denda adat berupa uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan babi sebanyak 7 (tujuh) ekor dari keluarga Terdakwa kepada pihak dari keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena yang dituangkan dalam Surat **VISUM ET REPERTUM** nomor : 353/080/VR tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan koma lengan kiri koma punggung kiri serta ketiak kiri akibat kekerasan benda tumpul titik luka tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WITA, Saksi Lutena Kogoya mengantarkan anak saksi ke Sekolah Dasar YPK Betlehem tepatnya di jalan Bhayangkara – Wamena, kemudian pada saat Anak Saksi Lutena Kogoya menyeberang jalan raya, Saksi Lutena Kogoya melihat Terdakwa mengejar Anak Saksi kemudian Saksi Lutena Kogoya meneriaki Terdakwa “kamu jaga siapa disini” kemudian Saksi Lutena Kogoya



menghampiri Terdakwa, tiba – tiba Terdakwa memanggil tukang ojek untuk mengantar Saksi Lutena Kogoya, namun Saksi Lutena Kogoya menolak karena bukan Saksi Lutena Kogoya yang memanggil ojek tersebut;

- bahwa kemudian tiba – tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya dan menikam Saksi Lutena Kogoya sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1(satu) kali dibagian bahu sebelah kanan, 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah ketiak kiri, dan 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa melarikan diri menuju ke arah distrik pasugi dan Saksi Lutena Kogoya langsung tidak sadarkan diri;
- bahwa Terdakwa sudah berencana sebelumnya untuk menikam korban saat kejadian tersebut, dan Terdakwa sudah merencanakan sejak 2 (dua) hari setelah Terdakwa diusir dari rumah Saksi Lutena Kogoya;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wamena yang dituangkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM nomor : 353/080/VR tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan koma lengan kiri koma punggung kiri serta ketiak kiri akibat kekerasan benda tumpul titik luka tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Lutena Kogoya dirawat dirumah sakit RUSD Wamena selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa dengan sengaja;
2. mengakibatkan orang lain luka berat;



3. dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 barang siapa dengan sengaja;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksudkan dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di depan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa yang bernama Lendinus Segetmena yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain unsur barang siapa terdapat unsur dengan sengaja di dalam unsur tersebut, maka yang dimaksud dengan sengaja harus merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka pada orang lain. Adapun kehendak atau tujuan ini dilakukan melalui sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah terbukti pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WITA, Saksi Lutena Kogoya mengantarkan anak saksi ke Sekolah Dasar YPK Betlehem tepatnya di jalan Bhayangkara – Wamena, kemudian pada saat Anak Saksi Lutena Kogoya menyeberang jalan raya, Saksi Lutena Kogoya melihat Terdakwa mengejar Anak Saksi kemudian Saksi Lutena Kogoya meneriaki Terdakwa “kamu jaga siapa disini” kemudian Saksi Lutena Kogoya menghampiri Terdakwa, tiba – tiba Terdakwa memanggil tukang ojek untuk mengantar Saksi Lutena Kogoya,



namun Saksi Lutena Kogoya menolak karena bukan Saksi Lutena Kogoya yang memanggil ojek tersebut. Kemudian tiba – tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya dan menikam Saksi Lutena Kogoya sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1(satu) kali dibagian bahu sebelah kanan, 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah ketiak kiri, dan 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa melarikan diri menuju ke arah distrik pasugi dan Saksi Lutena Kogoya langsung tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa rentetan perbuatan penikaman sebanyak 4 (empat) kali tersebut membuktikan adanya tujuan atau kehendak dari pelaku untuk menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Lutena Kogoya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "barang siapa dengan sengaja", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2 mengakibatkan orang lain luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka berat adalah perbuatan menganiaya yang menimbulkan luka berat bukan merupakan tujuan dari pelaku tetapi timbul diluar kehendaknya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud luka berat telah diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran atau akal lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta alat bukti lain, maka diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WITA kepada Saksi Lutena Kogoya dengan cara menikam sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1(satu) kali dibagian bahu sebelah kanan, 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah ketiak kiri, dan 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa melarikan diri menuju ke arah distrik pasugi dan Saksi Lutena Kogoya langsung tidak sadarkan diri dimana perbuatan Terdakwa terbukti telah dilakukan dengan sengaja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut telah dikuatkan dengan adanya Surat **VISUM ET REPERTUM** nomor : 353/080/VR tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bahu kanan koma lengan kiri koma punggung kiri serta ketiak kiri akibat kekerasan benda tumpul titik luka tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas, jelas bahwa luka yang diakibatkan oleh perbuatan penganiayaan Terdakwa berupa serangkaian penikaman kepada Saksi Lutena Kogoya telah menyebabkan luka dibeberapa titik dan luka tersebut termasuk luka berat dan sangat membahayakan maut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di depan persidangan, Saksi Lutena Kogoya juga dalam kondisi tidak dapat sembuh kembali sepenuhnya akibat dari perbuatan penganiayaan Terdakwa, dan menyebabkan Saksi Lutena Kogoya tidak dapat beraktifitas seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengakibatkan orang lainluka berat", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3 dengan direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) dimaksudkan yakni antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dalam unsur pertama dan kedua, diketahui Terdakwa yang telah mengalami kejadian pengusiran dan pemukulan dari keluarga Saksi Lutena Kogoya kemudian muncul niat untuk melakukan perbuatan kepada Saksi Lutena Kogoya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berencana sebelumnya untuk menikam korban saat kejadian tersebut, dan Terdakwa sudah merencanakan sejak 2 (dua) hari setelah Terdakwa diusir dari rumah Saksi Lutena Kogoya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta tersebut, Majelis menilai terdapat adanya perencanaan Terdakwa untuk menikam korban hingga akhirnya korban mengalami luka berat di beberapa titik di tubuhnya, sehingga Majelis berkesimpulan timbulnya maksud Terdakwa untuk menganiaya dengan pelaksanaan perbuatan menikamnya tersebut ada tempo atau waktu bagi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dengan tenang memikirkannya hingga pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa berhasil menikam Saksi Lutena Kogoya sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali dibagian bahu sebelah kanan, 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah ketiak kiri, dan 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari. Sehingga tentang keringanan hukuman sebagaimana dalam Permohonan Terdakwa dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada Saksi korban maupun keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan berterus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta keluarga Korban telah ada permintaan maaf dan telah ada perdamaian serta Terdakwa telah menyelesaikan kewajiban denda adat;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lendinus Segetmena**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berat berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

T.T.D.

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Frengki, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17